



**WALIKOTA YOGYAKARTA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 22 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH BERUPA UANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memperjelas mekanisme pengelolaan belanja hibah berupa uang, sehingga seluruh tahapan pengelolaan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Belanja Hibah Berupa Uang, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 2012 Nomor 540);
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 5 Seri D);
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Belanja Hibah Berupa Uang (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH BERUPA UANG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Belanja Hibah Berupa Uang diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 ayat (7) diubah sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) SKPD/Bagian membuat rincian rencana penggunaan untuk mengajukan SPP-LS beserta dokumen kelengkapannya kepada DPDPK.
- (2) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Usulan tertulis/proposal dari Pemohon Hibah;
 - b. NPHD ditandatangani oleh Kepala SKPD terkait dan Penerima Hibah;
 - c. Contoh format NPHD sebagaimana tersebut pada Lampiran I.A, yang dilampiri Daftar Peruntukan Hibah sebagaimana tersebut pada Lampiran I.B;
 - d. Daftar Peruntukan Hibah sebagai lampiran pada NPHD;
 - e. Pemberian nomor NPHD sebagaimana tersebut pada huruf c, oleh SKPD terkait;
 - f. Berita Acara Penyerahan Hibah dari Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini diwakili oleh Kepala DPDPK sebagai Pihak Pertama, kepada Kepala SKPD/Kepala Bagian terkait sebagai Pihak Kedua, dengan format Berita Acara sebagaimana tersebut pada Lampiran II.A;
 - g. Berita Acara Penyerahan Hibah dari Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini Kepala SKPD/Kepala Bagian terkait sebagai Pihak Pertama, kepada penerima sebagai Pihak Kedua, dengan format Berita Acara sebagaimana tersebut pada Lampiran II.B;
 - h. Berita Acara Penyerahan Hibah dari Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini Kepala SKPD/Kepala Bagian terkait sebagai Pihak Pertama, kepada penerima lebih dari 1 (satu) sebagai Pihak Kedua dengan mencantumkan semua nama penerima, dengan format Berita Acara sebagaimana tersebut pada Lampiran II.C;
 - i. Pemberian nomor Berita Acara sebagaimana tersebut pada huruf f, oleh DPDPK Kota Yogyakarta;

- j. Berita Acara Penyerahan Hibah dari Kepala SKPD/Kepala Bagian terkait sebagai Pihak Pertama, kepada Penerima Hibah sebagai Pihak Kedua, akan ditandatangani pada saat Penyerahan Hibah dan sebagai lampiran pertanggungjawaban pemerintah daerah;
 - k. Pemberian nomor Berita Acara sebagaimana tersebut pada huruf j, oleh SKPD/Bagian terkait pada saat Penyerahan Hibah kepada Penerima;
 - l. Surat Pernyataan Tanggung Jawab penggunaan dana Hibah dari Penerima Hibah kepada Pemerintah Kota Yogyakarta melalui SKPD/Bagian terkait bermaterai cukup dengan tembusan DPDPK, sebagaimana tersebut pada Lampiran III.A;
 - m. Surat Pernyataan Tanggung Jawab penggunaan dana Hibah dari penerima lebih dari 1 (satu) dengan mencantumkan semua nama penerima dengan 1 (satu) materai di nama nomor 1 kepada Pemerintah Kota Yogyakarta melalui SKPD/Bagian terkait bermaterai cukup dengan tembusan DPDPK, sebagaimana tersebut pada Lampiran III.B; dan
 - n. Bukti Kas Pengeluaran sebagaimana tersebut pada Lampiran IV.
- (3) Bendahara Pengeluaran SKPKD mengajukan SPP-LS kepada PPK-SKPKD kemudian diterbitkan SPM yang ditandatangani oleh Kepala DPDPK.
- (4) SPM disampaikan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D.
- (5) SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk dicairkan.
- (6) Bendahara Pengeluaran SKPKD menyalurkan Hibah kepada penerima melalui SKPD/Bagian terkait dengan cara mentransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran SKPD/Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian terkait.
- (7) SKPD/Bagian terkait menyerahkan Hibah kepada Penerima dengan cara mentransfer ke rekening Penerima disertai tanda terima yang ditandatangani oleh Penerima pada saat penyerahan Hibah dan diketahui Kepala SKPD/Kepala Bagian terkait, bermaterai cukup, dengan format tanda terima sebagaimana tersebut pada Lampiran V.

2. Ketentuan Pasal 12 ditambah 1 (satu) ayat baru, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Penerima Hibah menyampaikan Laporan Penggunaan Hibah kepada Walikota melalui DPDPK dengan tembusan kepada SKPD/Bagian terkait.
- (2) Laporan Penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai, kecuali untuk kegiatan yang selesai pada akhir tahun paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) SKPD/Bagian terkait menyampaikan fotokopi bukti transfer penyerahan hibah kepada DPDPK.

3. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf a diubah dan menambah 1 (satu) huruf baru sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Penerima Hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban Penerima Hibah meliputi :
 - a. Laporan Penggunaan Hibah yang diketahui oleh Kepala SKPD;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD sebagaimana tersebut pada Lampiran VI;
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Fotokopi rekening Penerima Hibah.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh Penerima Hibah selaku obyek pemeriksaan.

4. Ketentuan Lampiran VII diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 Mei 2014

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,


ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 22

MEKANISME PENGAJUAN HIBAH BERUPA UANG

LAMPIRAN VII : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
YOGYAKARTA TENTANG PENGELOLAAN BELANJA
HIBAH BERUPA UANG
NOMOR : 22 TAHUN 2014
TANGGAL : 20 Mei 2014



WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI